

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan atau *fiancing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit menurut sifat penggunaannya.¹⁶

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 atau UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah *“penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : GEMA INSANI 2001, h. 160

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III.1
Transaksi Pembiayaan Murabahah



Sumber : *PT Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci*

Berdasarkan tabel diatas pihak Bank Khususnya Marketing, sistem yang digunakan ada dua jenis yaitu pertama, Murabahah Murni yaitu dilakukan dengan cara pihak bank melakukan pembelian barang langsung kepada *supplier* dan kemudian dijual kepada nasabah. Sedangkan sistem yang kedua dilakukan dengan cara pihak bank langsung melakukan perwakilan kepada nasabah unntuk membeli keperluan barangnya langsung kepada *supplier*. Murabahah ini dilakukan adakalanya pihak Bank langsung membeli barang kebutuhan nasabah kepada *supplier*. Dilakukan dengan cara bank mentransfer sejumlah dana kepada *supplier*. Dan adakalanya dilakukan melalui perantara yang dilakukan dengan cara nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang yang diinginkan sendiri ke *supplier*.¹⁸

¹⁸ Wawancara, Anas (*Marketing Micro*). Tanggal, 29 Maret 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri jika terjadi permasalahan dalam sistem pembayaran atau kredit Macet, maka pihak bank mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III. Jika belum ada kabar dari nasabah tersebut maka pihak bank itu sendiri yang akan mengeluarkan prosedur somasi yang akan diberikan kepada nasabah dan jika belum ada tanggapan maka pihak bank akan membuat kesepakatan antara nasabah dan pihak bank yang disaksikan oleh notaris untuk melakukan lelang jaminan atau melaksanakan take over atas jaminan yang sudah diberikan oleh nasabah saat melakukan proses akad pembiayaan dan dari hasil penjualan lelang tersebut pihak bank akan melunasi sisa hutang milik nasabah dan sisa uang dari hasil lelang pihak bank akan mengembalikan ke nasabah.¹⁹

B. Akad Murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata tambahan dan kelebihan berarti yang (*ribhu*) yang artinya (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sehingga dapat diartikan bahwa *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud pembiayaan dengan “akad *murabahah*” adalah akad

¹⁹ Wawancara, Suratman (*Marketing Micro*). Tanggal 29 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Jadi pembiayaan *murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana penjual menyatakan harga beli beserta keuntungan (margin), dalam hal ini yang bertindak sebagai penjual adalah bank, sedangkan sebagai pembeli adalah nasabah.²⁰

C. Syarat dan Rukun Akad Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan.

1. Beberapa Syarat pokok murabahah, yaitu:
 - a. Para Pihak
 - 1) Berwenang secara hukum,
 - 2) Rela atau suka sama suka
 - b. Objek
 - 1) Ada secara fisik
 - 2) Memiliki kepemilikan yang jelas
 - 3) Bukan barang haram,,
 - 4) Harga,
 - 5) Tidak berubah selama masa perjanjian,

²⁰ Mochamad Rachman,(2015), Jurnal Ekonomi Syariah (*Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Ukm) Di Kudus.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Merupakan kesepakatan²¹

2. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu;
 - a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan
 - c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.²²

D. Tinjauan Syariah dan Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²³

Landasan Hukum Murabahah:

1. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
3. Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di

²¹ *Ibid*, Try Prasetyo, (2011)

²² *Ibid*, h. 82

²³ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin (2016), Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

4. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.²⁴

E. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL), namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat di jumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.²⁵

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Pembiayaan dikatakan masuk dalam katagori *NonPerforming Finance* (NPF) apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan

²⁴ *Ibid*, Jurnal Ekonomi Islam, (2016)

²⁵ Faturrahman Djamil, *Op.cit*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Kurang Lancar), (diragukan) dan (Macet).²⁶

F. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian oleh Bank Sendiri

Metode Penyelesaian:

- a) Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif.
- b) Tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Tahap ketiga yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.²⁷

2. Penyelesaian melalui Debt Collector

Metode Penyelesaian;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-

²⁶ Nur Melinda Lestari dan Setiawati (2018), *Jurna Ekonomi Islam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)*.

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

3. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Metode penyelesaian:

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.²⁸

4. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha)

Metode Penyelesaian:

- a) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama
- b) Eksekusi Angunan Melalui Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri
- c) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

5. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (Tahkim)

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausa tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta *compromiso*) (pasal 1 angka 3 & pasal 9 UU Arbitrase).²⁹

Metode Penyelesaian:

- a) Pembuatan Usulan Penyelesaian ke Komite Pembiayaan.
- b) Pembuatan Surat Gugatan ke BAMUI.
- c) Pengajuan Gugatan ke BAMUI (pendaftaran perkara)

²⁸ *Ibid*, h. 94

²⁹ *Ibid*, h. 98-101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Sidang BAMUI (jangka waktu paling lama 6 bulan)
- e) Putusan BAMUI (Keputusan yang dikeluarkan oleh BAMUI akan didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan, sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial).
- f) Pendaftaran putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri.
- g) Permohonan Pelaksanaan Putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri
- h) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
- i) Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash, ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank (HEJP).³⁰

G. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih.

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah

³⁰ Nur Melinda Lestari, Setiawati (2018), Jurnal Ekonomi Islam *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah.
4. Penyelesaian Melalui Jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Jenis agunan yang dapat diakui sebagai jaminan pembiayaan adalah surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek serta kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 46).
5. WriteOff (Hapus Buku dan Hapus Tagih) Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (ofbalance sheet). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitor tetap dilakukan. Penghapusbukuan kredit (hapus buku) merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, sedangkan penghapusan hak tagih kredit (hapus tagih) merupakan tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.³¹

H. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor intern bank dan atau faktor -faktor ekstrn bank dan nasabah adalah sebagai berikut;

1. Belum ketatnya peraturan yang ada di unit bisnis,
2. Usaha nasabah menurun,
3. Side streaming.³²

Pertama, faktor intern (berasal dari pihak bank) yang meliputi;

- a) kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah,
- b) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah,
- c) kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
- d) perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor,

³¹ Muhamad Turmudi (2016), Jurnal Study Ekonomi dab Bisnis Islam, *Manajemen Penyelesaian pembiayaan bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*.

³² Lailani Qodar (2016), Skripsi *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PtT Bank Syariah Mandiri*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*,
- f) lemahnya supervisi dan monitoring dan terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

Kedua, faktor ekstern seperti:

- a) halnya nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya,
- b) melakukan *sidestreaming* penggunaan dana,
- c) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru.
- d) bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam serta adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.³³

³³ Budi Kolistiawan (2014), *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*